

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fokus penelitian ini pada bisnis jasa yang dimana bisnis ini merupakan salah satu sektor ekonomi yang terus mengalami perkembangan pesat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Padang. Salah satu usaha jasa yang berkembang di Kota Padang adalah Jasa *Kamari Namuah*, tapi dalam penelitian ini, nama usaha disingkat menjadi KN. KN sebuah penyedia layanan berbasis panggilan yang menawarkan beragam jasa untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Jasa KN adalah salah satu usaha jasa berbasis panggilan yang berkembang di Kota Padang dan hadir sebagai solusi praktis terhadap kebutuhan layanan harian masyarakat pada saat ini. Nama KN berasal dari Bahasa Minangkabau yang berarti “serba bisa”, yang mencerminkan semangat pelayanan yang cepat, sigap, dan responsif (N, 2025). Usaha ini dirintis oleh seorang anak muda Minangkabau yang bernama YP, Yp melihat peluang dari semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa yang fleksibel dan mudah diakses tanpa harus keluar rumah dan jasa KN juga membuka peluang kerja untuk masyarakat kota Padang.

Jasa KN banyak mendapat pandangan positif dari berbagai kalangan mulai dari kalangan influencer Kota Padang serta dari masyarakat sekitar. Dimana jasa KN ini memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat kota Padang. Berdasarkan observasi penulis terhadap akun *Instagram* resmi **@jasakamarinamuah**. Jasa KN berdiri pada tahun 2024 tepatnya pada Bulan Oktober Jasa KN merupakan usaha jasa yang sudah berbadan hukum dan memiliki legalitas yang sah sejak Desember 2024, sehingga secara hukum usaha ini diakui dan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jasa KN ini muncul di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital. Saat ini, banyak orang enggan keluar rumah dan lebih memilih menyelesaikan pekerjaan rumah tangga maupun kegiatan lainnya dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga. Melihat fenomena tersebut, pendiri

KN memulai usahanya dengan menawarkan layanan sederhana seperti kebersihan rumah dan bantuan pindahan yang melayani selama 24 jam setiap harinya. Seiring waktu, layanan ini berkembang dan mencakup berbagai jenis kebutuhan seperti jasa kebersihan rumah dan kantor, layanan pindahan dan pengangkutan barang, jasa dekorasi acara seperti ulang tahun dan aqiqah, jasa antar barang (kurir lokal), layanan yang diberikan KN ringan seperti pemasangan perabot, jasa home care, jasa nemenin nongki untuk anak muda, dan masih banyak lagi layanan jasa yang diberikan oleh jasa KN.

KN menggunakan sistem berbasis panggilan atau pesanan langsung melalui media sosial seperti *Instagram* dan aplikasi pesan seperti *WhatsApp* (N, 2025). Mereka belum memiliki aplikasi khusus, namun mengandalkan komunikasi cepat dan personal untuk menjalin relasi dengan konsumen. Setiap pesanan dicatat dan disesuaikan dengan ketersediaan karyawan yang standby. Usaha ini memiliki kantor layanan tetap yang berada di Ampang, operasionalnya kerja dilakukan secara fleksibel dan dinamis sesuai permintaan.

Para pekerja di KN bersifat mitra tetap yang bertanda tangan kontrak, dimana mitra jasa KN sekarang sudah ada 40 orang, mereka menerima tugas berdasarkan permintaan masuk. Sistem pembagian kerja dilakukan secara bergilir atau berdasarkan area terdekat dengan lokasi pelanggan. Upah dibayarkan per layanan yang diselesaikan, dengan nominal yang berbeda tergantung jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan. Misalnya, jasa kebersihan dibayar antara Rp100.000–Rp150.000 per panggilan, sedangkan jasa dekorasi bisa mencapai Rp200.000–Rp300.000.

Usaha ini menyediakan berbagai jenis layanan yang bersifat fleksibel dan berbasis panggilan (*on demand service*), artinya pelanggan dapat memesan layanan kapan saja sesuai kebutuhan tanpa harus datang ke kantor. Layanan-layanan yang diberikan dirancang untuk menjawab permasalahan masyarakat perkotaan yang sibuk dan membutuhkan bantuan

tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga maupun kebutuhan pribadi secara cepat, mudah, dan terpercaya (N, 2025).

Gambar1.1
Akun Media Sosial Jasa KN



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 1.1 menunjukkan tampilan akun media sosial resmi Jasa KN yang digunakan sebagai sarana utama untuk mempromosikan dan berkomunikasi dengan masyarakat. Akun ini menampilkan informasi tentang berbagai layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, seperti kebersihan rumah dan kantor, pindahan, antar barang, dan banyak macam layanan yang ditawarkan. Pelanggan dapat memesan layanan ini secara langsung melalui pesan pribadi (*direct message*) atau melalui formulir permintaan.

Selain itu, akun media sosial yang dimiliki oleh Jasa KN menunjukkan penggunaan teknologi digital dalam sistem bisnis yang bergantung pada layanan panggilan. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan jasa dengan cepat tanpa harus menghubungi penyedia langsung. Selain itu, akun tersebut berfungsi sebagai tempat di mana pelanggan dapat menulis ulasan dan memberikan komentar tentang layanan yang mereka terima.

KN memiliki pekerja bersifat mitra yang bertanda tangan kontrak, dimana mitra jasa KNsekarang sudah ada 40 orang, mereka menerima tugas berdasarkan permintaan masuk. Sistem pembagian kerja dilakukan secara bergilir atau berdasarkan area terdekat dengan lokasi pelanggan. Upah dibayarkan per layanan yang diselesaikan, dengan nominal yang berbeda tergantung jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan. Misalnya, jasa kebersihan dibayar antara Rp100.000–Rp150.000 per panggilan, sedangkan jasa dekorasi bisa mencapai Rp200.000–Rp300.000 (N, 2025).

Gambar1.2
Promosi Jasa KN



Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 1.2 di atas menunjukkan daftar harga yang diposting pada akun Jasa KN sebagai patokan pengguna sebelum menggunakan layanan tersebut dalam daftar harga tersebut hanya sebagai patokan awal karena dalam sistem yang diambil oleh jasa KN tersebut melihat kondisi dan gambaran lokasi pelanggan. Gambar 1.2 juga menunjukkan layanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak orang yang

bekerja di luar. Jasa KN muncul sebagai solusi praktis untuk kebutuhan layanan harian dimana banyaknya masyarakat yang beraktifitas di luar.

Namun, karena sistim ini sangat bergantung pada jumlah panggilan per hari, pendapatan karyawan tidak selalu stabil. Ada 1 orang karyawan menyebutkan bahwa dalam seminggu mereka hanya menerima dua hingga tiga panggilan bahkan tidak mendapatkan panggilan dalam satu minggu tersebut. Sehingga pendapatan bulanan bisa sangat bervariasi. Belum adanya standar tarif tetap yang didapat setiap bulannya, sehingga terjadi ketidakpastian baik dari sisi karyawan maupun konsumen.

Kemudahan akses melalui aplikasi digital atau media komunikasi seperti *WhatsApp*, *Instagram*, memungkinkan konsumen untuk memesan layanan dengan cepat tanpa harus datang langsung ke tempat penyedia jasa. Di sisi lain, para penyedia jasa juga mendapatkan keuntungan berupa efisiensi operasional, fleksibilitas waktu kerja, dan potensi untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek pengaturan sistem kerja, pengupahan, hingga transparansi tarif layanan.

Namun, dibalik kemudahan tersebut, muncul tantangan-tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Praktik usaha jasa yang berbentuk digital ini belum memiliki sistem kerja yang terstruktur dan tertulis secara jelas. Ketidakpastian dalam mekanisme kerja, pengupahan yang bersifat tidak stabil atau tidak tetap serta kurangnya standar tarif yang konsisten kerap menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan, baik bagi pekerja maupun konsumen. Situasi ini dapat menimbulkan potensi ketimpangan dalam relasi kerja serta menimbulkan risiko pelanggaran dalam *ijarah*, seperti keadilan, kejelasan akad, dan keterbukaan informasi.

Memahami bagaimana kondisi ini terjadi di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan 8 orang pihak yang terlibat dalam operasional usaha KN, termasuk karyawan dan pengguna jasa, guna memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai praktik bisnis yang

berjalan serta bagaimana sistem kerja dan upah diterapkan dalam realitasnya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang karyawan atau mitra di jasa KN yaitu M, yang bekerja sebagai petugas kebersihan maupun sebagai delivery di Jasa KN, mengungkapkan bahwa sistem upah di tempatnya tidak menentu, karena upah seringkali bergantung pada banyak atau sedikitnya permintaan jasa yang diterima. M juga mengungkapkan bahwa untuk setiap tugas yang dilakukannya, ia menerima upah sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per layanan dan dibagi dengan kantor sebanyak 30%, tergantung pada jenis layanan yang diminta dan durasi pekerjaan. Namun, karena sistem panggilan yang tidak tetap, terkadang ia hanya menerima sedikit layanan dalam seminggu, sehingga pendapatan bulanan sangat bervariasi.

Tabel 1.1
Data Pendapatan Mitra Jasa KN

No	Nama	Pekerjaan	Upah (Per Hari)
1.	O	Ambil air laut (30 L)	Rp. 100.000
2.	R	Kebersihan	Rp. 150.000
3.	E	Bersihkan kamar kos	Rp. 100.000
4.	Y	Antar jemput dari tanggal 06 Januari-01 Februari	Rp. 15.000
5.	A	Perbaiki keran	Rp. 25.000
6.	P	Beli gelang	Rp. 20.000
7.	A	Membersihkan ruangan	Rp. 250.000
8.	C	Bersihkan kandang kucing	Rp. 150.000
9.	N	Bersihkan taman	Rp. 150.000

Sumber: kantor jasa KN

Tabel 1.1 menunjukkan jenis pekerjaan dan besarnya upah yang diterima oleh para mitra Jasa KN. Tabel ini menunjukkan bahwa setiap pekerja dibayar sesuai dengan jenis jasa yang mereka berikan. Sistem pengupahan di tempat ini membayar karyawan setiap kali mereka menyelesaikan tugas, bukan dengan gaji bulanan. Selain itu, jenis pekerjaan yang ada sangat beragam, termasuk antar jemput, perbaikan kecil, dan membeli barang. Untuk setiap pekerjaan, gaji berkisar antara Rp15.000,00 dan Rp250.000,00, tergantung pada tingkat kesulitan dan jumlah waktu yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Semakin sulit dan lama pekerjaan, gaji yang diberikan juga lebih tinggi.

Dilihat dari table 1.1 bahwa sistem kerja di Jasa KN bersifat fleksibel, dimana penghasilan para mitra bergantung pada banyaknya pesanan yang masuk setiap hari. Jika permintaan jasa sedang banyak, maka pendapatan mereka meningkat, tetapi jika pesanan sepi, maka penghasilan pun menurun. Hal ini menyebabkan pendapatan para mitra tidak selalu sama setiap bulannya. Selain itu, belum ada standar tarif yang tetap untuk setiap jenis pekerjaan, sehingga upah bisa berbeda-beda antara satu jasa dengan jasa lainnya. Kondisi ini kadang membuat ketidakpastian baik bagi pekerja maupun pelanggan. Oleh karena itu, tabel ini menjadi penting untuk melihat bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di Jasa KN, serta apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam akad Ijarah menurut hukum ekonomi syariah.

Salah satu pelanggan, F juga menyampaikan bahwa secara umum layanan yang diberikan KN cukup memuaskan, terutama dalam hal kecepatan respon dan keramahan petugas. Ia pernah menggunakan jasa kebersihan dan pindahan barang, dan mengaku puas karena tidak perlu repot mencari pekerja secara langsung. Namun, ia juga mencatat bahwa terkadang terdapat ketidakkonsistenan dalam tarif dan waktu kedatangan petugas. Sementara itu, pelanggan lain yang bernama D, pelanggan lain yang juga pernah memakai jasa dekorasi dan layanan angkut barang, menilai bahwa kualitas pelayanan tergantung pada siapa petugas yang datang. Pelanggan D mengakui bahwa sebagian besar layanan cukup profesional, tetapi merasa perlunya peningkatan dalam standar kerja.

Penyedia jasa KN yang penulis wawancara mengatakan bahwa ia memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk menyesuaikan waktu dan metode kerja sesuai dengan kondisi lapangan. Namun, ia berharap adanya panduan kerja dan standar operasional yang lebih jelas. Hal ini penting agar

kualitas layanan tetap terjaga dan pelanggan mendapatkan pengalaman yang setara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pengguna jasa KNdi atas bahwa sistem bisnis yang dijalankan memiliki keunggulan dari segi kemudahan akses layanan, fleksibilitas operasional, dan keberagaman jenis jasa yang ditawarkan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal ketidakpastian sistem upah, ketidakteraturan pembagian tugas, dan ketidakjelasan tarif layanan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang sistem yang diterapkan dengan pendekatan *ijarah* agar praktik bisnis yang dijalankan tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum islam yaitu *ijarah*.

Kalangan masyarakat muslim terhadap persoalan tersebut perlu dikaji lebih dalam melalui *Ijarah* yang menekankan prinsip keadilan, kepastian akad, transparansi dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang bertransaksi (Muhammad 2020, 120). Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan merupakan kewajiban dan kebutuhan yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah Swt dan rezeki-nya yang baik-baik. Sikap manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain, untuk memperoleh rejeki atau nafkah manusia dapat mendapatkannya akan tetapi pekerjaan haruslah pekerjaan yang halal, dengan jalan menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan atau buruh kepada yang memerlukan manakalah suatu saat tenaga itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Upah yang diperoleh dapat berupa barang ataupun dalam bentuk upah nominal, minimum, upah, nyata, upah biaya hidup dan upah wajar sesuai kondisi daerah setempat (Saputraa 2021.14).

Prinsip pengupahan dari sudut pandang ekonomi Islam pada hakikatnya adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi tenaga kerja,

kaitannya dengan pemberi kerja dan tenaga kerja yaitu memiliki hubungan kerja. Tentu prinsip keadilan dalam Islam Memastikan bahwa upah yang diterima pekerja harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja itu sendiri untuk perusahaan. Upah harus dibayarkan dengan adil, tidak terlalu rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tenaga kerjanya. Namun, upah juga tidak boleh dibayarkan begitu tinggi sehingga majikan kehilangan keuntungan atas kerja sama yang dilakukannya tersebut (Rachmat 2020,19).

Setiap melakukan suatu pekerjaan satu pihak menghendaki seseorang atau beberapa orang untuk melancarkan suatu pekerjaan agar mencapai sebuah tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia memberikan upahnya kepada orang yang sudah dimintai usahanya. Serta orang yang membuntuhkan jasa tersebut untuk kelancaran sebuah upah untuk kegiatan maka haruslah adil antara pelaku usaha dan konsumen. Allah menjelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Qashas ayat 26, Allah berfirman berikut ini :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahannya:

"....Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah kepada mereka upahnya". (Qs Al-Qashas: 26)

Nabi saw juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Hadis yang diriwayatkan oleh, Abdullah bin 'Umar, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"

Terjemahannya:

"Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (Majah, 1995, 20).

Ayat dan Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang dipekerjakan harus diberi upah serta pembayaran upah yang diberikan harus sesuai dengan tenaga yang sudah dikeluarkan untuk kelancaran suatu pekerja dalam usaha yang sedang berkembang. Pembayaran upah harus sesuai kesepakatan dan adil serta transparansi dalam suatu pekerjaan. Jika terjadi pengurangan serta tidak adilan antaran pekerja satu dan pekerja lain makan hal seperti itu dianggap sebagai kerugian atau ketidakadilan.

Usaha yang menerapkan bisnis berbasis digital ini perlu mengambil andil untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan syariat islam dalam hal tersebut terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar saling ridha, bebas dari ketidakpastian (*gharar*), tidak membahayakan/ merusak (*mudharat*), tidak adanya *maysir*, tidak bermonopoli/menimbun barang (*ihtikar*), bebas riba dan halal. Saat ini banyak orang yang paham bahwa bisnis adalah bisnis yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Anggarini 2021,20).

Ijarah adalah kontrak untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut. Agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *zulm* (ketidakadilan), akad ini termasuk dalam bentuk transaksi timbal balik yang dikenal sebagai *mu'awadah maliyah*, yang menuntut adanya kejelasan tentang objek, waktu, dan besaran upah. Wahbah az-Zuhayli membedakan dua jenis *ijarah*: *ijarah al-manafi'* (sewa manfaat barang) dan *ijarah ala al-a'mal* (sewa jasa tenaga kerja). Pertama berkaitan dengan bisnis jasa *Kamari Namuah*, yang memperjualbelikan manfaat tenaga mitra kerja untuk berbagai layanan seperti pengantaran, kebersihan, dan dekorasi. Menurutny, akad *ijarah* harus memenuhi empat rukun utama: pihak yang berakad (*aqidan*), pernyataan kesepakatan (*sighat*), objek manfaat (*ma'qud 'alaihi*), dan upah yang jelas jumlahnya. Untuk menghindari ketidakpastian atau kerugian bagi

pihak yang terlibat, prinsip ini menekankan keadilan, kerelaan, dan transparansi dalam setiap kontrak. Perspektif Wahbah az-Zuhayli sangat penting untuk menilai apakah sistem kerja dan pengupahan sesuai dengan prinsip *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah (al-Zuhayli 2011, 387).

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini berangkat dari adanya fenomena baru dalam praktik bisnis jasa berbasis digital seperti *Kamari Namuah*, yang memadukan kemudahan teknologi dengan kebutuhan jasa harian masyarakat. Meskipun memberikan banyak manfaat dari segi efisiensi dan aksesibilitas, sistem operasionalnya juga menimbulkan sejumlah persoalan seperti ketidakjelasan upah, ketidakkonsistenan dalam pelayanan, dan ketidakpastian akad antara penyedia jasa dan adanya jasa nongki dalam praktik KN perlu dikaji lebih lanjut dalam akad *ijarah* karena masih membutuhkan kejelasan mengenai bentuk jasa, batasan kegiatan, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik bisnis yang diterapkan oleh KN telah sesuai atau menyimpang dari prinsip-prinsip *ijarah*, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi model bisnis sejenis yang terus berkembang di era digital saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul ***“Praktik Bisnis Jasa KN di Kota Padang dalam Perspekti Ijarah”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk lebih sistematis dan terarahnya penelitian ini, penulis akan merumuskan permasalahan ini yaitu Bagaimana sistem kerja dan pengupahan yang diterapkan oleh jasa KN di Kota Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana praktik bisnis jasa KN di Kota Padang?

2. Bagaimana tinjauan *ijarah* terhadap praktik bisnis jasa KN di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik bisnis jasa KN di kota Padang
2. Untuk menganalisis praktik bisnis jasa KN dalam perspektif *ijarah*

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Pertama, bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dan panduan yang berharga dalam menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis jasa, pelaku usaha dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi bisnis di pasar.

Kedua, bagi akademisi, penelitian ini akan menjadi referensi yang bermanfaat untuk studi lebih lanjut dalam pembahasan *ijarah*. Sebagai alat untuk menambah ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat mendorong penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif. Ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalankan bisnis yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu konsumen dalam memilih layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih baik. Demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi praktik bisnis dan masyarakat secara luas.

1.6 Studi Literatur

Sebelum melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya yaitu sebagai berikut: Pertama, Penelitian

yang dilakukan oleh Wulan Putri Rahmadani (1613030040) tahun 2022, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi: *“Sistem Pembayaran Upah Oleh Event Organizer Terhadap Grup Band Musik Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Pada Pt. Dc Kota Padang).* Hasil penelitian ini menyimpulkan faktor penyebab penundaan pembayaran upah oleh Event Organizer PT. DC dengan Grup Band musik terjadi karena dua faktor, pertama, faktor internal yaitu keuangan Event Organizer PT. DC yang sedang bermasalah. Kedua, faktor eksternal yaitu keterlambatan dana dari sponsor. Dampak penundaan pembayaran upah oleh Event Organizer PT. DC terhadap Grup Band musik yaitu keterlambatan pembayaran honor para anggota Grup Band musik, menjadikan Grup Band musik sulit berkembang, mengakibatkan Grup Band musik terancam bubar (Rahmadani 2022,7). Perbedaan penelitian ini dengan Wulan berbeda dari segi objek penelitian dimana penelitian ini memiliki masalah pada penundaan pembayaran upah kepada grup band yang berbeda dengan peneliti ingin teliti. Adapun kesamaan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan *Ijarah* sebagai landasan teori.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Akbar Pratama (20256119068) tahun 2023, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Fakultas Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Judul Skripsi *“Kesesuaian Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Jasa Pengambilan Uwai Saudi Desa Mombi Kecamatan Alu”*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam akad *ijarah*. Dalam praktik lapangan ditemukan bahwa hubungan kerja antara *passau’ uwai* dan pengguna jasa tidak didasarkan pada akad yang jelas, baik mengenai jenis pekerjaan, manfaat yang diberikan, maupun besaran upah. Bentuk akad yang dilakukan hanya bersifat lisan, tanpa kejelasan dan kesepakatan yang pasti di awal transaksi (Pratama 2023,8). Perbedaan yaitu berfokus pada praktik bisnis jasa yang berbasis panggilan, menganalisis berbagai layanan yang

ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari di Kota Padang. Adapun kesamaan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan membahas tentang upah sebagai landasan teori.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Indah Lutfiyatul Amalia (1717301065) tahun 2021, mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Judul skripsi *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di P.T Qyta Trans Group Purwokerto"*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem tarif yang diterapkan perusahaan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah. Penetapan biaya pengiriman tidak didasarkan pada ukuran, berat, atau volume barang sebagaimana mestinya, tetapi disamakan dengan tarif kursi penumpang travel. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena pengguna jasa harus membayar lebih mahal dari nilai barang yang dikirim. Selain itu, ditemukan pula praktik pembulatan tarif, yang meskipun tampak kecil, namun dapat menimbulkan unsur *gharar* dan merugikan pihak konsumen (Amalia 2021, 10). Perbedaan yaitu berfokus pada praktik bisnis jasa yang berbasis panggilan, menganalisis berbagai layanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari di Kota Padang. Kesamaannya terletak pada fokus kajian terhadap praktik jasa yang belum sepenuhnya apakah sesuai dengan prinsip *ijarah*.

Keempat, Penelitian yang dilakukan Baiti Nurjanah (1702090072) tahun 2021, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah judul Skripsi: *"Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kelayakan"*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang berlangsung di Pasar Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama terkait kejujuran, kejelasan, dan kerelaan dalam akad (Baiti Nurjanah 2021,6). Penelitian ini memiliki persamaan yaitu terletak pada aspek membahas

pengupahan dan praktik bisnis yang terkait perbedaannya yaitu pada praktik bisnis jasa yang berbasis panggilan, menganalisis berbagai layanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari di Kota Padang.

Kelima, Penelitian yang dilakukan Muhammad Rahmat Martino (11180490000037) tahun 2022, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum judul Skripsi: "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja*". Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan di CV. Ajib Bio Syifa belum memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam hal keadilan, kelayakan, transparansi, dan ketepatan pembayaran upah. Perusahaan harus memperbaiki mekanisme pengupahan serta menyusun kontrak kerja yang jelas agar hak-hak tenaga kerja dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (Martino 2022, 5). Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang pembayaran upah. Perbedaannya yaitu berfokus pada praktik bisnis jasa yang berbasis panggilan, menganalisis berbagai layanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari di Kota Padang.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Ijarah

Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai mak-na sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah *ta'liq* (menggantungkan) dalam jual beli maka *ta'liq* dalam *ijarah* juga tidak sah. Akan tetapi, menurut mayoritas fuqaha, menyandarkan *ijarah* ke masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam masalah sebelumnya (al-Zuhayli 2011, 387).

Pendapat Ulama Syafi'i yang paling benar (*al-ashah*) dalam masalah *ijarah* atas barang, juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbarui masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran (al-Zuhayli 2011, 387). Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu. Kata manfaat berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah. Kata maksud untuk mengeluarkan manfaat tidak bernilai, seperti menyewa seseorang untuk mengucapkan kata-kata membuat capek. Kata yang tertentu mengeluarkan akad *mudharabah* dan *ji'alah* (sayembara) atas pekerjaan yang tidak jelas. Kata dengan pengganti tertentu mengeluarkan akad hibah, wasiat, *syirkah* (kongsi), dan *ijarah* (peminjaman) (al-Zuhayli 2011, 387).

Ulama Hanafi menekankan bahwa *ijarah* dapat dilakukan pada barang yang tidak habis pakai, seperti rumah, kendaraan, atau alat berat. Mereka juga menekankan pentingnya kejelasan dalam syarat-syarat akad, termasuk jangka waktu dan imbalan. Imbalan yang diterima sebagai ganti manfaat harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jika tidak, akad dianggap tidak sah. Selain itu, mereka juga menggaris bawahi bahwa *Ijarah* tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak (Wardi, 2010, 13).

Upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dengan *ijarah* karena *ujrah* termasuk bagian dari *ijarah*. *Ijarah* bersifat umum atas setiap akad yang terwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diambil. Upah dalam Bahasa Arab disebut *al-Ujrah* dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau

sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu (Hidayati 2017, 194)

Hukum Islam menjelaskan bahwa pengupahan termasuk ke dalam *ijārah al-'amal* (اجارة العملة) upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Allah menjelaskan di dalam al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah Swt mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah (Hidayati 2017, 190).

Upah yang adil merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap al-qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan (Hidayati 2017, 191).

Ijarah telah disyaratkan dalam al-qur'an, sunnah dan *ijma'*. Di dalam al-qur'an dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Qashash ayat 26, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُمَا خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Terjemahannya :

"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Upah juga dijelaskan pada hadis, yaitu pada hadis yang di Riwayatkan oleh, Ibn Majah dalam kitabnya Sunan Ibn Majah:

عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الاجير أجره، قبل أن يجف عرقه

Terjemahannya :

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan (buruh) sebelum keringatnya kering" (Majah, 1995, 20).

Hadis ini menjelaskan bahwa pekerjaan apapun yang sudah dikerjakan hendaknya diberikan upahnya sesegera mungkin, tanpa harus ditunda-tunda lagi. Para pekerja ingin langsung menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan.

Menurut az-Zuhaili, terdapat tiga rukun utama yang wajib dipenuhi agar akad *Ijarah* sah secara syariat:

1. *Aqid* (Pelaku akad): Kedua pihak *mu'ajjir* dan *musta'jir* harus memenuhi syarat legalitas yaitu, berakal, baligh, tidak berada dalam tekanan/penipuan, serta memiliki kapasitas hukum untuk bertransaksi.
2. *Ma'qud 'alaih* (Objek akad): Objek *Ijarah* harus berupa manfaat yang jelas, halal, dan nyata. Jika objek tidak jelas atau haram, akad menjadi batal.
3. *Sighah* (Ijab dan qabul): Harus ada pernyataan *ijab* dan *qabul* yang eksplisit, menyebutkan secara rinci tentang objek *Ijarah*, jangka waktu, dan nilai ujah (al-Zuhayli 2011, 389).

Selain rukun, terdapat syarat tambahan, seperti objek dan ujah harus memenuhi syarat halal, proporsional, dan disepakati bersama. Kesepakatan harus terjadi saat akad, dan bentuk/masa pembayaran ujah serta properti yang disewa harus terdefinisi dengan jelas untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) (al-Zuhayli 2011, 396–397).

Ujah dan *Ijarah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Menurut Hanafiah Ujah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas Ujah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu (Suhendi 2005,114)

Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termaksud hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama' telah menetapkan syarat upah yaitu: a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut. Syarat-syarat pokok dalam al-Quran maupun as-sunnah mengenai hal mengupah adalah para mustajir harus memberi upah kepada muajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *muajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak mustajir maupun muajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan (Syafei 2004, 129).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah kualitatif yakni metode yang menggunakan analisis data dan melakukan studi lapangan, dimana wawancara dan observasi merupakan pengamatan dan interview dilakukan secara langsung atau tatap muka antara pewawancara dan yang di wawancarai dengan menanyakan sesuatu tentang yang ditelitinya (Yusuf 2005,132).

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris sekaligus penelitian lapangan karena data diperoleh langsung dari lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan penyuguhkan apa

yang sebenarnya terjadi. Penelitian dilakukan oleh peneliti di kantor jasa KN yang berlokasi di Ampang Kota Padang.

1.8.2 Sumber Data

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Data primer data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan sehingga menemukan data yang akurat. Data ini harus dicari melalui responden (wawancara), yaitu orang yang di jadikan objek penelitian atau orang yang peneliti jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan, selain itu data primer juga dapat diperoleh dari pengamatan langsung (Sawo et al 2021, 311). Sumber data primer di dapatkan langsung melalui wawancara dengan manager kantor jasa KN, admin kantor jasa KN berjumlah 1 orang, karyawan/ mitra yang peneliti wawancara untuk penelitian ini sebanyak 6 dan konsumen jasa KN yang peneliti wawancara untuk penelitian ini sebanyak 2 orang pengguna jasa.

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung (Syafnidawaty 2020, 203). Berupa studi pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan dari internet yang berkaitan dengan praktik bisnis jasa KN.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1.8.3.1 Observasi

Observasi merupakan merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Maksudnya adalah observasi merupakan pengamatan sistem dari aktifitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus

dari lokus aktifitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta (Mania 2008, 233).

Penelitian ini, menggunakan metode observasi partisipan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam tentang interaksi sosial dalam kegiatan tersebut. Peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari karyawan, peneliti tidak hanya mengamati perilaku dari jarak jauh, tetapi juga merasakan dan mengalami situasi yang sama dengan subjek penelitian.

1.8.3.2 Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk. Data yang di dapat merupakan acuan untuk menilai keabsahan data yang di dapat (Yusra et al 2021, 20). Wawancara dilakukan dengan admin kantor jasa *Kamari Namuah* yang berjumlah 1 orang, karyawan/ mitra yang peneliti wawancara berjumlah 5 orang dan konsumen jasa KN berjumlah 2 orang. Penelitian ini melibatkan 8 orang yang terlibat langsung dengan jasa KN. Informan dalam penelitian ini dipilih karena dianggap paling memahami praktik layanan Jasa KN. Penelitian ini melibatkan admin, mitra, dan konsumen, yang masing-masing dipilih berdasarkan peran dan pengalaman langsung mereka dalam penggunaan dan pelaksanaan jasa sehingga dapat memberi gambaran yang relevan terhadap hal yang diteliti.

1.8.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, artinya data didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti. Menurut Robert C. Bogdan seperti yang dikutip, Sugiyono mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu cara dalam

memperoleh data dengan mengkaji dokumen tertulis, yang dapat berupa data, gambar, tabel, diagram (Mohanty et al 2016, 167).

Peneliti dalam hal ini untuk dokumentasi diperoleh dari surat-surat, catatan transkrip, dan dokumen lainnya. Dokumen ini digunakan untuk menyimpulkan data secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek untuk mendapatkan bukti lapangan terkait praktik bisnis yang diterapkan oleh jasa KN.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data, serta penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing-masing obyek untuk setiap variabel yang diteliti (Aedi 2010, 25)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Creswell, teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif merupakan rangkaian proses sistematis yang dilakukan secara bertahap serta berlangsung bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data di lapangan. Tahap awal pengolahan data dimulai dengan mengorganisasikan seluruh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi ke dalam bentuk transkrip, catatan tertulis, dan kategori awal agar memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya peneliti diwajibkan membaca keseluruhan data secara komprehensif untuk memperoleh gambaran umum mengenai substansi informasi yang terkandung di dalamnya (data immersion) (Creswell 2014,190).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan admin, mitra, dan konsumen Jasa KN sebagai sumber informasi peneliti. Kedua, hasil wawancara dibaca dan dianalisis secara rinci untuk memahami alur kerja, pengalaman para pihak, pembayaran upah serta cara berjalannya

praktik jasa KN tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan koding dengan menandai bagian-bagian penting dari pernyataan informan dan mengelompokkannya berdasarkan makna dan isi yang sama. Setelah koding kemudian dikembangkan menjadi point yang mewakili informasi yang ditemukan, seperti mekanisme pelayanan, pembagian tugas, masalah upah dan pandangan konsumen. Setelah itu, bagian tersebut dianalisis dan dijelaskan dengan menghubungkan pada teori *ijarah* sebagai dasar teori penelitian. Tahap terakhir adalah menyajikan hasil temuan dalam bentuk kesimpulan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG